

10/10/11



BAGIAN PERPUSTAKAAN
DAN DOKUMENTASI HUKUM
KEJAKSAAN AGUNG

JAKSA AGUNG
REPUBLIK INDONESIA

sudah di-INFORMASI-kan
pada nomor: 7 JUL 1991

NOMOR INDUK : 10/10/11

NOMOR KLAS. : 348.034 74

A S A L : B / 5 / T

K E P U T U S A N

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR: KEP- 019 /J.A/ 2/1991

T E N T A N G

LARANGAN BEREDAR BUKU BERJUDUL :

"SERAT DARMOGANDUL & SULAK
GATOLOCO TENTANG ISLAM"

OLEH : MOH. HARI SOEWARNO.

DITERBITKAN : PT. ANTAR SURYA JAYA.

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA

Menimbang

- a. bahwa barang cetakan/buku "SERAT DARMOGANDUL & SULAK GATOLOCO TENTANG ISLAM" yang merupakan terjemahan/saduran dari buku aslinya mengenai Islam telah memuat hal-hal, ungkapan ungkapan perasaan atau penafsiran yang menyimpang dari pokok-pokok ajaran Islam, sehingga dinilai dapat menyinggung perasaan ummat beragama Islam atau bersifat penodaan terhadap suatu agama.
- b. bahwa barang cetakan/buku tersebut dinilai telah memuat hal-hal yang bersifat meremehkan syariat Islam pada umumnya, sehingga dapat menimbulkan kerawanan dikalangan ummat Islam.
- c. bahwa barang cetakan/buku tersebut diterjemahkan/disadur dari buku aslinya yang berjudul buku "DARMOGANDUL, GATOLOCO DAN HIDAYAT JATI" yang telah dilarang peredarannya/dilakukan pensitaan polisionil berdasarkan Surat Menteri Jaksa Agung Nomor: 561 /Pakem/61 tanggal 18 September 1961.
- d. Berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a, b, dan c, perlu diterbitkan Surat Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia tentang pelarangan edar barang cetakan/buku tersebut.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor: 15 Tahun 1961 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kejaksaan Republik Indonesia.

2. Pasal 1 ayat 1

MILIK PERPUSTAKAAN
KEJAKSAAN AGUNG

2. Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor: 4 /PNPS/1963 tentang Pengamanan Terhadap Barang-Barang Cetakan Yang Isinya Dapat Mengganggu Ketertiban Umum.

3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor: 108 /M/ 1990 tahun 1990 tentang pengangkatan Jaksa Agung Republik Indonesia.

- Memperhatikan :
1. Pendapat dan Saran Instansi terkait dalam forum Clearing House Kejaksaan Agung Republik Indonesia yang mengadakan - rapat pembahasan hasil penelitian pada tanggal 15 September 1990 di Kantor Kejaksaan Agung Republik Indonesia.
 2. Pendapat dan Saran dari PAKEM Kejaksaan Agung Republik Indonesia yaitu dengan NOTA DINAS Nomor: R- 80 /D.4/Dks.3/ 12/1990 tanggal 6 Desember 1990.

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan :
Pertama : Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia tentang larangan barang cetakan/buku dan peredarannya dengan judul "SERTA DARMOGANDUL & SULAK GATOLOCO TENTANG ISLAM", Oleh: MOH. HARI SOE - WARNO, Diterbitkan: PT. ANTAR SURYA JAYA.
- K e d u a : Melarang barang cetakan/buku dan peredarannya buku yang ber - judul "SERAT DARMOGANDUL & SULAK GATOLOCO TENTANG ISLAM".
- K e t i g a : Mewajibkan kepada yang menyimpan, memiliki, menyampaikan, me - nyebarkan, mengedarkan, memperdagangkan dan mencetak kembali barang cetakan/buku tersebut pada diktum pertama, untuk meny_erahkan kepada Kejaksaan Negeri/Kejaksaan Tinggi setempat.
- K e e m p a t : Mewajibkan kepada Kejaksaan, Kepolisian atau alat Negara lain - nya yang mempunyai wewenang memelihara ketertiban umum, untuk melakukan penyitaan barang cetakan/buku tersebut pada diktum - pertama.
- K e l i m a : Pelanggaran atas ketentuan dalam diktum pertama dan kedua kepu - tusan ini diancam dengan hukuman tersebut pasal 1 Undang-Undang Nomor: 4 /PNPS/1963.
- K e e n a m : Memerintahkan pencantuman keputusan ini dengan penempatan dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ketujuh :

3.

K e t u j u h : Memerintahkan pencantuman keputusan ini dengan penempatan dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Dikeluarkan di : J A K A R T A.

Pada tanggal : 21 FEBRUARI 1991.

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA .

S I N G I H, SH.